



## PENDAMPINGAN AKUNTANSI BAGI KOPERASI TABUR BENIH MELATI SUBANG

<sup>1\*)</sup>Icih, <sup>2)</sup>Trisandi Eka Putri, <sup>3)</sup>Daeng M. Nazier, <sup>4)</sup>Bambang Sugiharto, <sup>5)</sup>Asep Kurniawan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Sutaatmadja Subang  
Jl. Otto Iskandardinata No. 76 Subang, Jawa Barat 41211

\*Email Korespondensi: icih@stiesia.ac.id

Histori Artikel:

### ABSTRAK

Diajukan:  
20/10/2023

Diterima:  
21/10/2023

Diterbitkan:  
24/10/2023

*Pemerintah pada tahun 2020 memulai untuk memodernisasi koperasi, agar koperasi terus berkembang. Target koperasi modern tahun 2021 sebanyak 100 koperasi, diantaranya 40 koperasi pangan. Salah satu koperasi pangan yang berada di Kabupaten Subang adalah Koperasi Tabur Benih Melati (TBM). Koperasi Tabur Benih Melati merupakan koperasi produsen yang menghasilkan benih padi yang sudah dipasarkan ke daerah-daerah di Indonesia.*

*Kegiatan Koperasi Tabur Benih Melati telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat masalah yang dihadapi, salah satunya yaitu pembuatan laporan keuangan belum efektif dan efisien. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM terus mendukung perkembangan koperasi dengan mengadakan pendampingan koperasi. Pendampingan ini dilakukan dengan menggunakan metode advokasi, yang lebih difokuskan kepada masalah pilar keuangan, yang meliputi revidi laporan pertanggungjawaban RAT tahun 2020 dan laporan keuangan bulan September 2021, dan pembinaan SDM Koperasi di bidang Akuntansi.*

**Kata kunci:** Akuntansi, Laporan Keuangan, Koperasi.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung oleh aktivitas para pelaku ekonomi. Salah satu pelaku ekonomi penting dalam perekonomian Indonesia adalah koperasi. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian : Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi adalah suatu badan hukum tempat bernaung guna meraih kesejahteraan bersama dari individu-individu yang memiliki

satu tujuan. Koperasi mempunyai peranan strategis bagi anggotanya untuk meraih tujuan ekonomis yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat banyak. (Wibisono dan Rochman, 2021). Badan Usaha koperasi menjadi pilihan yang pas diterapkan di Indonesia, karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Dengan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, koperasi menjadi salah satu pilar dalam menopang ekonomi kerakyatan (Isa dan Hartawan, 2017).

Perkembangan koperasi di Indonesia terus berkembang. Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya pertumbuhan koperasi di Indonesia. Tetapi dalam perkembangan tersebut banyak terjadi masalah-

masalah baik dibidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah. (Sitepu dan Hasyim, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi koperasi, peran pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk bahu membahu dalam membangun koperasi. Upaya pengembangan koperasi telah banyak dilakukan, pada tahun 2020 pemerintah memulai memodernisasi koperasi. Sesuai dengan arahan Presiden, yang lebih lanjut dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020–2024, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendorong modernisasi koperasi sebagaimana diamanatkan Presiden Republik Indonesia pada pelantikan Kabinet Indonesia Maju II. Kementerian Koperasi dan UKM bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja utama pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024, yakni pengembangan 500 koperasi dan pencapaian kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,5% sampai tahun 2024. Target ini didukung oleh indikator kinerja lainnya yaitu peningkatan jumlah koperasi modern yang dikembangkan sebanyak 500 unit pada tahun 2024. Target ini mulai dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Target koperasi modern tahun 2021 sebanyak 100 koperasi, diantaranya 40 koperasi pangan. Terdapat 7 kriteria koperasi pangan modern diantaranya profesionalisme tata kelola dan manajemen. Koperasi modern didukung oleh tiga pilar yaitu pilar kelembagaan, usaha dan keuangan. Masalah yang dihadapi oleh koperasi dalam hubungannya dengan pilar keuangan adalah : (a) Laporan Keuangan belum sesuai standar dan audited; (b) Belum dilakukan penilaian

kesehatan; (c) Pelaporan belum secara online kepada Pemerintah.

Laporan keuangan dalam sebuah badan usaha merupakan hal yang sangat penting, karena laporan keuangan merupakan media informasi bagi pihak lain yang tidak mengetahui informasi badan usaha. Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh badan usaha secara umum antara lain Neraca, Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas (*Cashflow*). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, maka proses pencatatan atau pembukuan harus dilakukan dengan baik, semua transaksi keuangan bisnis dapat dipertanggungjawabkan dan dibawa ke laporan keuangan, termasuk bukti transaksi. (Fitri, dkk., 2020)

Sama seperti halnya badan usaha yang lain, koperasi pun sebagai badan usaha harus memberikan informasi kepada keuangan kepada pemakainya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi merupakan bentuk akuntabilitas pengurus koperasi kepada para anggotanya yang dipertanggungjawabkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi tersebut harus mempunyai kualitas seperti dapat diandalkan, relevan, akurat, tepat waktu dapat diperbandingkan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Pengurus Koperasi sedikit sekali yang berlatar belakang berpendidikan di bidang akuntansi sehingga penyusunan laporan keuangan koperasi belum menggunakan Standar Akuntansi Keuangan. (Yusmaniarti, dkk., 2021).

Koperasi Tabur Benih Melati (TBM) merupakan salah satu koperasi produsen berlokasi di Kabupaten Subang yang berdiri sejak tanggal 5 Agustus 2016 yang digagas atas kebersamaan dalam usaha meraih kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Koperasi ini telah menghadirkan benih padi yang berkualitas dan pemasarannya sudah mencapai daerah-daerah di Indonesia termasuk luar pulau Jawa. (<https://www.taburbanihmelati.com>).

Kegiatan Koperasi Tabur Benih Melati telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat masalah yang dihadapi, salah satunya yaitu pembuatan laporan keuangan belum

efektif dan efisien. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM terus mendukung perkembangan koperasi dengan mengadakan pendampingan koperasi. Pendampingan dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah diseleksi. Tenaga Ahli memberikan analisis dan rekomendasi kepada Pejabat terkait Deputi dan Asisten Deputi dalam konteks tata kelola dan manajemen koperasi. Sehingga dapat mendukung akselerasi pencapaian kebijakan serta program Deputi Bidang Perkoperasian.

Melalui kegiatan pendampingan, diharapkan permasalahan Koperasi dari aspek permodalan, akses pasar dan teknologi, serta masih lemahnya manajemen usaha dapat ditangani oleh Pendamping Koperasi. Pendampingan Koperasi dapat diartikan secara luas yaitu sebagai sebuah upaya membantu, mengarahkan dan mendukung terhadap Koperasi melalui perumusan masalah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dalam pengembangan usahanya.

Pengurus Koperasi TBM menginginkan adanya pendampingan dalam penggunaan software akuntansi, karena pentingnya laporan keuangan menuntut koperasi membuat laporan keuangan dengan baik. Laporan keuangan yang baik dan sesuai regulator merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban koperasi yang diwakili oleh pengurus kepada para anggotanya secara khusus dan kepada masyarakat secara umum.

Hasil penelitian Primaswari, dkk. (2019) bahwa laporan keuangan koperasi belum sesuai dengan ketentuan regulator. Koperasi yang belum menyusun laporan keuangan dengan baik harus menyesuaikan dan melengkapi ketentuan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada anggota koperasi. Kendala yang terjadi dapat terkait dengan sumber daya manusia dan update pembelajaran serta keilmuan untuk menyesuaikan standar pelaporan keuangan yang baik. Motivasi untuk memperdalam dan mengikuti standar pelaporan keuangan merupakan bagian dari kewajiban pengurus koperasi, sehingga dapat memperkuat usaha meningkatkan nilai *financial* dan *non financial* kelembagaan.

Berdasarkan hal tersebut maka pendampingan dilakukan dengan penelaahan terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan

standar akuntansi keuangan terlebih dahulu. Jika laporan keuangan Koperasi TBM sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan maka akan lebih baik jika menggunakan software akuntansi.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode Advokasi, dengan memberikan pendampingan kepada koperasi TBM. Tenaga Ahli (Pendamping) memberikan analisis dan rekomendasi dalam konteks tata kelola dan manajemen koperasi dalam pilar keuangan sehingga dapat mendukung akselerasi pencapaian kebijakan serta program Bidang Perkoperasian yang meliputi :

1. Reviu laporan pertanggungjawaban RAT tahun 2020 dan laporan keuangan bulan September 2021.
2. Pembinaan SDM Koperasi di bidang Akuntansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Penerima manfaat dari pelaksanaan Pendampingan ini adalah pengelola dan pengurus koperasi TBM. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui 2 tahap :

### **Tahap 1 : Reviu laporan pertanggungjawaban RAT tahun 2020 dan laporan keuangan bulan September 2021.**

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2021. Tujuan kegiatan pada tahap ini adalah memberi masukan dalam bentuk analisis dan rekomendasi kepada Pejabat terkait dengan pelaporan keuangan koperasi yang sesuai dengan standar (Permenkop Nomor 12 tahun 2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil). Pada tahap ini dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

1. Tanggal 15 Oktober 2021, pendamping melakukan pengecekan lokasi TBM. Dari kegiatan ini, pendamping bisa mengetahui contact person Koperasi TBM, Mengetahui Gudang Koperasi TBM, dan Mengetahui kantor Koperasi TBM.
2. Tanggal 18 Oktober 2021, pendamping menjelaskan KAK/TOR pendampingan

- Koperasi TBM. Fokus pendampingan koperasi dalam kegiatan ini adalah pilar koperasi yang ketiga, yaitu keuangan. Pilar keuangan yang ditargetkan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pengurus koperasi menginginkan agar target pendampingan ditambah yaitu pengajaran akuntansi koperasi kepada pegawai baru.
3. Tanggal 21 Oktober 2021, Penjelasan Neraca Koperasi TBM bulan September 2021 oleh pengurus. Dalam kegiatan ini, dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai Neraca Koperasi TBM, yang terdiri atas :
    - a. Aktiva lancar, yang terdiri dari kas, kas di Bank, persediaan padi bahan benih, persediaan ATK, sewa dibayar dimuka, biaya peny. Resi Gudang dibayar dimuka.
    - b. Aktiva tetap terdiri dari kendaraan, peralatan kantor, computer dan printer.
    - c. Aktiva tidak terwujud terdiri dari akta pendirian koperasi.
    - d. Hutang jangka pendek terdiri dari simpanan sukarela, resi Gudang bank BJB, pinjaman LPDB, dan uang muka penjualan padi.
    - e. Hutang jangka Panjang terdiri dari hutang Mandiri Utama Finance.
    - f. Modal terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan SHU dan SHU tahun berjalan.
  4. Tanggal 22 Oktober 2021, Penjelasan umum laporan SHU Koperasi TBM bulan September 2021. Dalam kegiatan ini, dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai Laporan SHU Koperasi TBM yang terdiri dari Pendapatan, Harga Pokok, Biaya Operasional dan processing, biaya non operasional, pendapatan lainnya, dan beban non operasional lainnya.
  5. Tanggal 25 Oktober 2021, Penjelasan Laporan Perubahan Modal Koperasi oleh pengurus. Dalam kegiatan ini, dilakkan diskusi dan pembahasan mengenai laporan perubahan modal Koperasi TBM yang terdiri dari Modal awal, penambahan modal awal, pengurangan modal, dan modal akhir.
  6. Tanggal 27 Oktober 2021, Penjelasan RAT 2020 oleh pengurus. Dalam kegiatan ini, dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai Dasar hukum RAT, pertanggungjawaban pengurus, dan pertanggungjawaban pengawas.
  7. Tanggal 30 Oktober 2021, dilakukan Rapat Asdep Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian tentang arahan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada koperasi pangan. Dalam rapat ini dibahas mengenai pendampingan sesuai dengan KAK/TOR, pendampingan sesuai dengan kompetensi tenaga ahli, pendampingan yang dilakukan dalam waktu dua bulan dengan pertemuan per minggu minimal 2 kali, dimana waktu pendampingan sesuai dengan kesepakatan koperasi dan tenaga ahli, dan laporan pendampingan disusun per bulan.
  8. Tanggal 4 November 2021, Sosialisasi dari Kemenkop tentang laporan pendampingan koperasi.
  9. Tanggal 6 November 2021, Evaluasi persediaan koperasi. Dalam kegiatan ini pendamping melakukan evaluasi persediaan koperasi TBM yang terdiri dari barang jadi berupa padi untuk bahan benih.
  10. Tanggal 8 November 2021, Evaluasi lapangan program pendampingan koperasi oleh Tim dari Kemenkop. Dalam kegiatan ini dilakukan wawancara ketua koperasi TBM oleh tim kemenkop tentang kesesuaian tenaga ahli pendamping, kesesuaian target pendampingan dengan permasalahan di koperasi, kesesuaian waktu pendampingan, perkembangan proses pendampingan, hambatan dan peluang yang dihadapi koperasi.
  11. Tanggal 13 November 2021, Pendamping melakukan pembahasan hasil evaluasi laporan RAT 2020 dengan pengurus. Hasil pembahasan ini dituangkan dalam Management Letter.



**Gambar 1**  
**Dokumentasi Kegiatan Tahap 1**

### **Tahap 2 : Pembinaan SDM Koperasi di bidang Akuntansi (Desember 2021).**

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Tujuan kegiatan pada tahap ini adalah memberi masukan dalam bentuk analisis dan rekomendasi kepada Pejabat terkait dengan:

1. Pembinaan SDM baru di Koperasi TBM terkait Akuntansi Koperasi
2. Tindak lanjut permasalahan koperasi yang diperoleh pada pendampingan bulan November 2021.
3. Peningkatan akuntabilitas Koperasi TBM
4. Rencana Top Up pinjaman yang ditawarkan oleh LPDB kepada Koperasi TBM sebesar 10 Milyar.


Pada tahap ini dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

1. Tanggal 17 November 2021, pendamping melakukan pengajaran untuk pegawai Koperasi TBM mengenai akuntansi koperasi.
2. Tanggal 20 November 2021, pendamping melakukan pengajaran untuk pegawai Koperasi TBM mengenai perhitungan saldo awal Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2021.
3. Tanggal 24 November 2021, pendamping melakukan pengajaran untuk pegawai Koperasi TBM mengenai membuat kertas kerja laporan keuangan menggunakan excel.
4. Tanggal 25 November 2021, pendamping dan Sekretaris Dinas Koperasi Kabupaten

Subang melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Subang.

5. Tanggal 27 November 2021, pendamping beserta Tim Asdep Pengembangan Koperasi, Pengurus dan pengawas Koperasi TBM, dan Tim Pendamping dari DKUPP Subang melakukan Kunjungan lapangan Asdev Pengembangan Koperasi ke koperasi TBM.
6. Tanggal 29 November 2021, pendamping melakukan pengajaran untuk pengawas Koperasi TBM mengenai Standar Akuntansi untuk Koperasi (SAK ETAP, permenkop).
7. Tanggal 30 November 2021, pendamping dan pengurus Koperasi TBM melakukan diskusi yang membahas tindak lanjut rekomendasi laporan pendampingan bulan November 2021 (Periode 15 Oktober 2021 – 15 November 2021).
8. Tanggal 7 Desember 2021, pendamping dan pengurus Koperasi TBM melakukan diskusi yang membahas program penggunaan pinjaman LPDB sebesar Rp. 10 Milyar.
9. Tanggal 12 Desember 2021, pendamping dan pengurus Koperasi TBM melakukan diskusi yang membahas syarat-syarat top up LPDB Rp, 10 Milyar.
10. Tanggal 20 Desember 2021, pendamping melakukan pengajaran untuk pengurus Koperasi TBM mengenai cash opname, stock opname, konfirmasi utang piutang.
11. Tanggal 25 Desember 2021, pendamping melakukan pengajaran untuk pegawai koperasi TBM mengenai praktik contoh input jurnal per bulan ke kertas kerja, Neraca dan SHU.





**Gambar 2**  
**Dokumentasi Kegiatan Tahap 2**

## SIMPULAN

Kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat di Koperasi TBM yaitu pendampingan koperasi. Pendampingan koperasi difokuskan kepada pilar keuangan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke dalam pilar kelembagaan dan usaha koperasi. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pilar keuangan meliputi laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan belum diaudit, belum dilakukan penilaian Kesehatan koperasi dan belum ada pelaporan secara online kepada Pemerintah. Pendampingan dilakukan sesuai dengan prioritas masalah yang dihadapi, yaitu dengan lebih difokuskan pada kegiatan reviu laporan pertanggungjawaban RAT tahun 2020 dan laporan keuangan bulan September 2021, dan kegiatan pembinaan SDM Koperasi di bidang Akuntansi. Terlaksananya kegiatan pengabdian ini secara garis besar menghasilkan respon yang positif karena kegiatan ini dapat memberikan manfaat pengetahuan untuk pengurus koperasi TBM.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Sutaatmadja, STIE Sutaatmadja, Pengurus Koperasi Tabur Benih Melati Subang, Ketua Program Studi Akuntansi STIE Sutaatmadja, LPPM STIESA, Mahasiswa Program Studi Akuntansi yang terlibat (Asri Handayani dan Kristawati) dan berbagai pihak yang telah membantu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, Euis Nessia.; Setyawan, Budi.; Linawati.; Anthoni, Lukman. 2020. *Pendampingan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Amanah Githa Sejahtera*. Implementasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 1 (1), September 2020 : 31-42.
- Isa, Indra Griha Tofik.; Hartawan, Pri. 2017. *Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi. Vol. 5 (10), Maret 2017 : 139-151.
- Primaswari, Indah.; Affan, Nurita.; Sari, Wulan Iyhig Ratna. 2019. *Penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada KSU Bina Bersama PKK Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman. Vol. 4 (1), April 2019.
- Sitepu, Camelia Fanny.; Hasyim. 2018. *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*. NIAGAWAN. Vol. 7 (2), Juli 2018 : 59-68.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2012 *tentang Perkoperasian*.
- Wibisono, Nurharibnu.; Rochman, Fatchur. 2021. *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Abi Makmur Bersama*. DAYA – MAS : Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 6 (2), September 2021 : 63-72.
- Yusmaniarti; Marini; Khair, Ummul.; Mukadar, Amir.; Yuniarti, Nensi.; Ekowati, Sri. 2021. *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Syariah Sebagai Persiapan RAT Pada Koperasi Syariah Cahaya Tani*. Vol. 5 (2), Oktober 2021 : 215-225.

<https://www.taburbenihmelati.com>